

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana pemberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam berbuat, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas dalam hal ini contohnya adalah permasalahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga .

Tindak kekerasan yang dilakukan seseorang dapat mengarah pada tindakan kriminal sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukan, dimana bentuk tindak kekerasan ini dapat berupa: intimidasi, penghinaan moral, pemukulan, dan eksploitasi anak atau perempuan. Tindak kekerasan yang dilakukan seseorang juga bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga masalah kekerasan sering mendapatkan perhatian khusus untuk dicari solusinya.

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya pada perempuan (istri) yang sudah berumah tangga dapat berupa pelampiasan hawa nafsu amarah yang mengakibatkan perempuan merasa ketakutan dan juga perempuan cenderung tertutup.¹

¹ Makhfudz Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020, hlm 5-6

Berdasarkan fakta bahwa perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga diakui oleh pemerintah melalui pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kemudian ditambahkan bahwa korban kekerasan yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Beranggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan lebih tinggi dari anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.²

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapatlah diselesaikan dengan menerapkan prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif yang merupakan suatu jenis penyelesaian masalah di luar pengadilan. Sebenarnya tidak semua masalah perkara pidana diselesaikan melalui jalur peradilan formal, *restorative justice* memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*.³ Salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan restoratif menjelaskan bahwa

² Aulia, S. "Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga" University of Bengkulu Law Journal, No.4, (2019) hlm 153-163.

³ Yudaningsih, "Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice." Jurnal Ilmu Hukum Jambi 5, No.2 (2014), hlm 23.

keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁴

Selain itu, ada juga beberapa pengertian *Restorative Justice* yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

- a. Menurut Braithwaite, ia mengemukakan bahwa *Restorative Justice* lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan, daripada proses menderitakan, pemberian pembelajaran moral, partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, adanya pemaafan, tanggung jawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian.⁵
- b. Menurut Tony F. Marshall, ia seorang ahli kriminologi yang mengatakan bahwa *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama terkait cara menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.⁶

Faktanya, kekerasan dalam rumah tangga sukar untuk di utarakan karena disebabkan oleh adanya beberapa alasan. Pertama, karena kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup yang bersifat privasi, yang mana dalam hal ini terjadi dalam

⁴ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengertian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁵ Pangestu, P. D. “Pelaksanaan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum” Universitas Islam Sultan Agung, 2022 hlm 5 .

⁶ Fernando, Z. “Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Volume 5 No 2 (2020) , hlm 253-270.

ruang lingkup keluarga, maka ini menimbulkan pemikiran bahwa orang lain tidak memiliki hak untuk ikut campur. Kedua, secara struktural, pihak korban yang dalam hal ini merupakan istri dan anak-anak memiliki kondisi yang lemah karena bergantung secara ekonomi kepada pelaku, yang mana pihak pelaku ini merupakan suami/bapak. Pada umumnya dalam posisi ini korban sering untuk menutup-nutupi kejadian kekerasan tersebut, karena apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut terpublikasi, maka sama saja hal itu dianggap sebagai mengungkap aib keluarga. Ketiga, pengetahuan masyarakat dalam memiliki kesadaran hukum dan pengetahuan akan hak-hak hukumnya sangat kurang.⁷

Dalam perkembangan hukum pidana di kenal keadilan Restorative justice yaitu keadilan yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula (restorasi) dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait. Pada umumnya penyelesaian suatu perkara pidana menggunakan mekanisme peradilan formal (sistem peradilan pidana) memakan waktu yang sangat lama karena dalam suatu tindak pidana tidak hanya murni pidana, tetapi ada unsur perdata sehingga yang harus diperhatikan adalah kepentingan hak-hak korban. Salah satu bentuk keadilan restoratif adalah dengan menggunakan mekanisme mediasi. Melalui proses mediasi penal diproses puncak keadilan tertinggi karna terjadinya kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Selain itu, melalui mediasi penal mempunyai implikasi bersifat positif bahwa secara cepat, sederhana, dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relative lebih sedikit. Islam ternyata jauh lebih

⁷ Mansari, "Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal International Journal of Child and Gender Studies* 4, No.1 (2019), hlm 89.

baik dahulu telah mengenal konsep yang mirip seperti Restorative Justice sebelum cara berpikir hukum tindak pidana dalam bentuk diat. Dalam hukum Islam masalah kejahatan menyangkut jiwa manusia selain menyangkut masalah publik juga mengandung adanya masalah perdata. Adanya unsur keperdataan membawa konsekuensi bahwa pengenaan hukumannya diserahkan kepada ahli waris (keluarga korban), dengan demikian keluarga korban dapat memilih bentuk hukuman apakah dengan Qishash atau Diat.⁸

Penggunaan keadilan restoratif dipandang cukup cocok digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan semata-mata memberikan pembalasan kepada pelakunya, akan tetapi juga melindungi korban serta dapat menyelamatkan rumah tangganya agar tetap dalam keharmonisan.

Timbulnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut sering terjadi karena kesalahpahaman antara suami dan istri. Jika hal tersebut tidak segera diselesaikan nantinya akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal buruk yang terjadi didalam sebuah keluarga.

Bentuk bentuk kekerasan dalam rumah diantaranya terjadi pada kekerasan dalam fisik, psikologi, seksual dan ekonomi.⁹ Penyelesaian terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan di pengadilan berdasarkan laporan atau aduan dari pelaku atau korban setelah melalui proses penyelidikan dan

⁸ Helmi Arisandi, "Konsep Mediasi Penal untuk Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana", Universitas Syarif Hidayatullah, 2016, hlm 2.

⁹ La Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana

penyidikan dari penyidik. Selain itu ada prinsip Restorative Justice yang merupakan salah satu cara penyelesaian di luar pengadilan.¹⁰

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terbit untuk mengakomodir penyelesaian keadilan secara restoratif. Dari konsideran tersebut bahwa diketahui bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.¹¹

Tujuan dari restorasi keadilan adalah merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan pelaku untuk memberikan pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan. Dengan demikian memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

¹⁰ Marlina, Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana PT Refika Aditama. Medan:2012, hlm 204.

¹¹ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restorative.

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Pada Tahun 2019-2023

Tahun	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	Penelantaran Rumah Tangga
2019	-	2 Perkara	-
2020	1 Perkara	2 Perkara	1 Perkara
2021	1 Perkara	3 Perkara	-
2022	1 Perkara	4 Perkara	-
2023	-	3 Perkara	1 Perkara

Berdasarkan data tabel di atas menjelaskan data kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang bahwa pada tahun 2019- 2023 dengan total sebanyak 19 Perkara yang di selesaikan di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang yang diselesaikan secara Restorative Justice ada pada aturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹²

Oleh karena itu berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, melalui permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat judul “Faktor-Faktor Penghambat Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Tanjungpinang)”.

¹² Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis menetapkan rumusan masalah apa faktor-faktor penghambat Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang)

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum tentang Bagaimana Faktor penghambat Restorative Justice dalam Penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Tanjungpinang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh wawasan penulis dalam lingkup Restorative Justice Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan.
2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, akademisi, tokoh masyarakat mengenai Restorative Justice Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Tanjungpinang.
3. Sebagai bahan referensi bahan bacaan dan sumber data acuan bagi peneliti yang berhubungan dengan Restorative Justice Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

